



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARTONO Alias NONO Bin H. JABU;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 28 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp-Kap/14/1/Res.4.2/2023, Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa **HARTONO Alias NONO Bin H. JABU** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu **INDRAYANI, S.H.**, dkk, Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149, Kelurahan Paconggar, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn Pin, tertanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO Alias NONO Bin H. JABU terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARTONO Alias NONO Bin H. JABU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket pipet plastic kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 5 (lima) lembar uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dengan jumlah uang Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan agar Terdakwa HARTONO Alias NONO Bin H. JABU, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bukanlah Target Operasi, Terdakwa dalam penangkapannya berdasarkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba, bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa ialah milik Perempuan Hajar (DPO), barang tersebut bukan untuk diperjualbelikan melainkan untuk digunakan bersama-sama, serta mohon agar Terdakwa dijatuhi putusan Rehabilitasi karena Terdakwa masuk ke dalam kualifikasi penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HARTONO Alias NONO Bin H. JABU, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di dalam rumah Jln. Salo 1 Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Per. HAJAR (DPO) di jalan sekitar Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, kemudian menyuruh Terdakwa untuk kerumah Per. HAJAR. Setelah Terdakwa sampai di rumah Per. HAJAR yang beralamat di Jln. Salo 1 Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pin



Pinrang kemudian Terdakwa bertemu dengan Per. HAJAR di teras rumah, lalu menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah.

- Setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, tepatnya di ruang tamu dimana pada saat itu Per. HAJAR mengatakan kepada Terdakwa "mau pakai barang". Kemudian Terdakwa menjawab "kalau ada". Lalu saat itu Per. HAJAR mengatakan kepada Terdakwa "pergi ambil barang (sabun)" kemudian Terdakwa menjawab "iya". Setelah itu, Per. HAJAR mengatakan kepada Terdakwa "nanti kita pakai dirumah sama-sama" sembari memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah Per. HAJAR menuju ke tempat penjualan shabu.

- Selanjutnya, sesampai Terdakwa di tempat penjualan shabu sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa melihat adanya 2 (dua) orang yang menunggu pembeli dalam keadaan berdiri yang memakai masker serta penutup kepala (topi) sehingga Terdakwa tidak mengetahui persis muka dari penjual tersebut. Kemudian Terdakwa menghampirinya dengan mengatakan "ada paket kita jual" kemudian Terdakwa mendengar dan melihat salah seorang dari mereka yang bertubuh besar menjawab "ada" dan mendengar hal tersebut Terdakwa memberikan uang kepada salah seorang yang bertubuh kecil senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sementara yang satunya memberikan Terdakwa 2 (dua) paket pipet plastik kecil warna merah dan kemudian memberikan kembalian dari pembelian Terdakwa sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menghitung uang yang telah diberikan kepada Terdakwa dari hasil pembelian yang Terdakwa lakukan dimana harga dari barang tersebut yakni Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Setelah Terdakwa menerima uang dan membayarnya, Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju ke rumah Per. HAJAR yang beralamat di Jln. Salo 1 Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan setiba Terdakwa di rumah tersebut sekitar pukul 12.30 Wita, Terdakwa langsung masuk kerumah Per. HAJAR dan kemudian Per. HAJAR mengatakan kepada Terdakwa "mana barangnya" kemudian Terdakwa menjawab "ini" sembari menyerahkan kedua pipet shabu tersebut kepada Per. HAJAR dan setelah Per. HAJAR melihat kedua pipet tersebut kemudian menyimpannya di atas kursi ruang tamu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak berselang beberapa saat setelah Per. HAJAR menyimpan barang shabu di atas kursi datang beberapa orang dari pihak kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang kemudian menemukan adanya 2 (dua) pipet plastik warna merah dengan jarak di tempat Terdakwa diamankan yakni 1 (satu) meter. Pada saat itu Terdakwa masih melihat Per. HAJAR berada di tempatnya pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian namun tidak dibawa bersama dengan diri Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah dan ditangkap dibawa oleh petugas ke Polres Pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa HARTONO Alias NONO Bin H. JABU mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0521/NNF/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faizal Rachmad, S.T barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket pipet plastik warna merah berisi kristal bening dengan berat netto 0,2047 gram. Diberi nomor barang bukti 1121/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HARTONO Alias NONO Bin H. JABU; Diberi nomor barang bukti 1122/2023/NNF;

- Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa HARTONO Alias NONO Bin H. JABU, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di dalam rumah Jln. Salo 1 Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Sekitar Pukul 10.00 Wita, Saksi BRIGPOL FH. IBNU HISHAR,S.SM Bin ABD. ARIS SULLING dan BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN bersama Unit II Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi bahwa di Jln. Salo 1 Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu, Setelah menerima laporan dari masyarakat tersebut, selanjutnya kami bergerak cepat ke lokasi yang dimaksud dan pada sekira pukul 12.30 kemudian melihat adanya seseorang dengan tingkah laku yang mencurigakan sehingga kami mengikutinya yang sampai di sebuah rumah masyarakat.

- Saksi BRIGPOL FH. IBNU HISHAR,S.SM Bin ABD. ARIS SULLING dan BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN kemudian langsung masuk kedalam rumah tepatnya di ruang tamu dan menemukan adanya 1 (satu) orang yakni Terdakwa HARTONO Alias NONO Bin H. JABU yang sedang duduk yang kemudian kami melanjutkan pencarian barang bukti dan menemukan adanya 2 (dua) pipet plastik warna merah dengan jarak di tempat orang tersebut diamankan yakni 1 (satu) meter yang disimpan di atas meja ruang tamu serta 5 (lima) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dengan jumlah uang Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa Terdakwa HARTONO Alias NONO Bin H. JABU mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kriminalistik No. Lab: 0521/NNF/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faizal Rachmad, S.T barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket pipet plastik warna merah berisi kristal bening dengan berat netto 0,2047 gram. Diberi nomor barang bukti 1121/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HARTONO Alias NONO Bin H. JABU; Diberi nomor barang bukti 1122/2023/NNF;

- Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FH. IBNU HISHAR, S. SM Bin ABD. ARIS SULING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN serta tim dari Satres Narkoba pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 12.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di Jalan Salo 1, Kelurahan Salo, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa pada mulanya Selasa tanggal 31 Januari 2023, Saksi dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Salo 1, Kelurahan Salo, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi menemukan seseorang masuk ke dalam rumah lalu sekira pukul 12.30 WITA Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) orang sedang duduk serta barang bukti 2 (dua) pipet plastic warna merah dengan jarum di tempat orang tersebut diamankan sekira 1 (satu) meter diatas meja ruang tamu serta 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa ia peroleh barang tersebut dari 2 (dua) orang yang tidak ia kenal dengan cara membeli di Kuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Pinrang dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut ialah uang milik Perempuan Hajar (DPO) yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu untuk selanjutnya akan digunakan bersama-sama;

- Bahwa barang bukti Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan uang sisa dari pembelian sabu;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Saksi MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pin



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi FH. IBNU HISHAR, S. SM Bin ABD. ARIS SULING serta tim dari Satres Narkoba pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Salo 1, Kelurahan Salo, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada mulanya Selasa tanggal 31 Januari 2023, Saksi dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Salo 1, Kelurahan Salo, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi menemukan seseorang masuk ke dalam rumah lalu sekira pukul 12.30 WITA Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) orang sedang duduk serta barang bukti 2 (dua) pipet plastic warna merah dengan jarak di tempat orang tersebut diamankan sekira 1 (satu) meter diatas meja ruang tamu serta 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa ia peroleh barang tersebut dari 2 (dua) orang yang tidak ia kenal dengan cara membeli di Kuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Pinrang dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut ialah uang milik Perempuan Hajar (DPO) yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu untuk selanjutnya akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa barang bukti Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan uang sisa dari pembelian sabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menukar, menyerahkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika Golongan I atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0521/NNF/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faizal Rachmad, S.T barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket pipet plastik warna merah berisi kristal bening dengan berat netto 0,2047 gram. Diberi nomor barang bukti 1121/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HARTONO Alias NONO Bin H. JABU; Diberi nomor barang bukti 1122/2023/NNF;

Dengan kesimpulan adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Salo 1, Kelurahan Salo, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Perempuan HAJAR di jalan lalu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di rumahnya beralamat di Jalan Salo 1, Kelurahan Salo, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa selanjutnya Perempuan HAJAR menawarkan untuk memakai barang bersama dan selanjutnya Terdakwa diperintah oleh Perempuan HAJAR untuk mengambil shabu tersebut dengan memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi melihat 2 (dua) orang memakai masker dan topi dan menghampiri dan Terdakwa menanyakan apakah ada paket yang dijual, selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan 2 (dua) pipet plastik warna merah dan memberikan kembalian Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Perempuan HAJAR dan langsung masuk ke dalam rumah dan memberikan kepada Perempuan HAJAR, lalu 2 (dua) pipet plastik warna merah disimpan diatas meja ruang tamu serta 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 2 (dua) buah pipet plastik kecil warna merah yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

- 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi FH. IBNU HISHAR, S. SM Bin ABD. ARIS SULING dan Saksi MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan serta tim dari Satres Narkoba Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Poros Suppa, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa mulanya Para Saksi dan rekan memperoleh informasi masyarakat bahwa hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Salo 1, Kelurahan Salo, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa mulanya Para Saksi dan rekan memperoleh informasi masyarakat bahwa di daerah Jalan Salo 1, Kelurahan Salo, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa setibanya dilokasi, Para Saksi menemukan seseorang masuk ke dalam rumah lalu sekira pukul 12.30 WITA Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) orang sedang duduk serta barang bukti 2 (dua) pipet plastic warna merah dengan jarak di tempat orang tersebut diamankan sekira 1 (satu) meter diatas meja ruang tamu serta 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa diperintah oleh Perempuan HAJAR untuk mengambil shabu tersebut dengan memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi melihat 2 (dua) orang memakai masker dan topi dan menghampiri dan Terdakwa menanyakan apakah ada paket yang dijual, selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan 2 (dua) pipet plastik warna merah dan memberikan kembalian Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Perempuan HAJAR dan langsung masuk ke dalam rumah dan memberikan kepada Perempuan HAJAR, lalu 2 (dua) pipet plastik warna merah disimpan diatas meja ruang tamu serta 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti yaitu dengan kesimpulan 2 (dua) paket pipet plastik warna merah berisi kristal bening dengan berat netto 0,2047 gram serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik HARTONO Alias NONO Bin H. JABU; Diberi nomor barang bukti 1122/2023/NNF adalah mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijkee person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa HARTONO Alias NONO Bin H. JABU sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan" atau orang-orang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menawarkan untuk dijual" dalam hal ini terhadap Narkotika ialah pelaku suatu proses memberikan bantuan, pertolongan, ataupun perbuatan lainnya yang mana perbuatan sebagaimana dimaksud merupakan inisiatif dari diri pelaku untuk menjual dalam hal ini narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menjual" dan "membeli" dalam hal ini terhadap Narkotika ialah proses transaksi adanya penyerahan dan penerimaan barang dengan adanya pertukaran barang dan nilai tukar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menerima" dalam hal ini terhadap Narkotika ialah pelaku memperoleh Narkotika dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" ialah pelaku bukanlah orang yang melakukan jual beli secara langsung namun menjadi penghubung atau penyambung untuk membantu penjual atau pembeli sehingga barang tersebut diperoleh dari adanya perbuatan pelaku dengan atau tanpa adanya keuntungan;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur dalam pasal ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Salo 1, Kelurahan Salo, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi FH. IBNU HISHAR, S. SM Bin ABD. ARIS SULING dan Saksi MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan serta tim dari Satres Narkoba Polda Sulsel yang mana sebelumnya Para Saksi dan rekan memperoleh informasi masyarakat bahwa hari Bahwa mulanya Para Saksi dan rekan memperoleh informasi masyarakat bahwa di daerah Jalan Salo 1, Kelurahan Salo, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setibanya dilokasi, Para Saksi menemukan seseorang masuk ke dalam rumah lalu sekira pukul 12.30 WITA Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) orang sedang duduk serta barang bukti 2 (dua) pipet plastik warna merah dengan jarak di tempat orang tersebut diamankan sekira 1 (satu) meter diatas meja ruang tamu serta 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa diperintah oleh Perempuan HAJAR untuk mengambil shabu tersebut dengan memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melihat 2 (dua) orang memakai masker dan topi dan menghampiri dan Terdakwa menanyakan apakah ada paket yang dijual, selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan 2 (dua) pipet plastik warna merah dan memberikan kembalian Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke rumah Perempuan HAJAR dan langsung masuk ke dalam rumah dan memberikan kepada Perempuan HAJAR, lalu 2 (dua) pipet plastik warna merah disimpan diatas meja ruang tamu serta 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian datang Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menerima tawaran dari Perempuan HAJAR untuk membeli barang sebagaimana dimaksud karena akan ia gunakan bersama-sama dengan Perempuan HAJAR, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah masuk ke dalam kategori “menjadi perantara” karena dalam hal ini Terdakwa diberikan sejumlah uang oleh Perempuan HAJAR untuk dicarikan sabu untuk selanjutnya ia dan Perempuan HAJAR akan gunakan bersama, yang mana hal tersebut dengan iming-iming akan memperoleh keuntungan, dan oleh karena Terdakwa menyetujui membeli barang tersebut, sehingga unsur “menjadi perantara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti yaitu dengan kesimpulan 2 (dua) paket pipet plastik warna merah berisi kristal bening dengan berat netto 0,2047 gram yang diberi nomor barang bukti 1121/2023/NNF adalah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, barang bukti berupa berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 46,5920 gram merupakan positif metamfetamina Narkotika golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang di produksi dan atau digunakan dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam hal ini membeli narkotika shabu dari 2 (dua) orang yang tidak ia kenal untuk selanjutnya diserahkan kepada Perempuan HAJAR dan menyatakan tidak memiliki dokumen yang menyertai dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika tersebut untuk selanjutnya diberikan kepada Perempuan HAJAR atas perintah Perempuan HAJAR untuk selanjutnya digunakan bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tanpa adanya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin, sehingga unsur “tanpa hak” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka seluruh unsur pasal yaitu “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya, Terdakwa dijatuhi putusan Rehabilitasi karena Terdakwa masuk ke dalam kualifikasi penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, Majelis Hakim berpendapat terkait perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah terbukti menjadi perantara dalam narkotika Golongan I, yang mana jelas Terdakwa memperoleh keuntungan atas perbuatan Terdakwa menjadi perantara tersebut, sehingga permohonan Terdakwa yang meminta perbuatan Terdakwa masuk ke dalam kualifikasi penyalahguna Narkotika tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencandu Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu Narkotika ialah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahguna Narkotika sebagaimana penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu Narkotika ialah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat dibuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ialah pecandu ataupun korban penyalahguna Narkotika, sehingga permohonan rehabilitasi yang dimohonkan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah pipet plastik kecil warna merah berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan merupakan hasil dari kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARTONO Alias NONO Bin H. JABU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet plastik kecil warna merah berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, HILDA TRI AYUDIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H., dan RIO SATRIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMZANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh MUH. NUR IMAM MARTONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.

ttd

RIO SATRIAWAN, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAMZANG, S.H.